

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk selalu hidup berkelompok (bermasyarakat). Kehidupan bermasyarakat menuntut manusia untuk saling berinteraksi atau melakukan hubungan-hubungan antara satu sama lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain.

Sehingga, memerlukan suatu aturan yang menjadi aturan main dalam menjalani aktivitas kehidupan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Aturan yang mengikat masyarakat dalam hal ini disebut sebagai hukum yang lahir dalam suatu negara dan mengikat warga negara serta setiap orang yang berada di dalam wilayah teritorial negara tersebut. Hukum kemudian dijalankan oleh organ-organ negara yang memiliki wewenang berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Dalam hubungan bermasyarakat, sangat mungkin terjadi pergesekan-pergesekan yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Pergesekan tersebut biasanya berujung sengketa karena merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan tersebut dengan menggunakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap subjek hukum. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>2</sup>

Meknisme penyelesaian sengketa yang dimaksud berupa sistem peradilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan yang dimaksud adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu

---

<sup>1</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2009, "*Hukum acara perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*", Surabaya: Kencana. Hal. 1.

<sup>2</sup>*Ibid.* Hal. 3

badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat.<sup>3</sup>

Bagi para pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai koridor hukum yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang merugikannya. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan.

Hal tersebut merupakan penegakan terhadap asas hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata (*iudex ne procedat ex officio*).<sup>4</sup> Pihak yang berkepentingan mengajukan perkaranya dalam bentuk gugatan. Pengajuan gugatan bisa secara tertulis maupun secara lisan. Gugatan secara lisan dibenarkan kepada mereka yang buta huruf.

Namun dalam perkembangannya, praktek peradilan sekarang tidak lazim lagi ditemukan pengajuan gugatan secara lisan.<sup>5</sup> Baik gugatan lisan maupun tertulis, keduanya harus membayar panjar biaya perkara ketika mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat setempat.<sup>6</sup>

Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat merupakan dasar serta menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan,

---

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, 2006, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Yogyakarta: Liberty. Hal. 5.

<sup>4</sup>Lihat Pasal 118 HIR/ 142 RBg

<sup>5</sup>Riduan Syahrani, 2004, "*Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 25.

<sup>6</sup>*Ibid.* Hal. 12.

maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard*) yang biasa disingkat NO.

Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* (posita), dan petitum atau tuntutan.<sup>7</sup>

Meskipun dalam HIR (*Herzien Indonesis Reglement* atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura) dan RBg (*Rechtsglement Buitengewesten* atau Reglemen daerah seberang: S. 1927 No. 227 untuk luar Jawa dan Madura) tidak mengatur mengenai syarat-syarat surat gugatan, orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, namun dalam praktek cenderung mengikuti syarat-syarat yang di tentukan dalam Pasal 8 Rv dalam menyusun surat gugatannya.<sup>8</sup>

Dengan demikian, surat gugatan yang diajukan ke pengadilan telah disusun dan dirumuskan secara sistematis. Ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, salah satunya adalah dengan alasan *obsuur libel*, misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas.

Hakim memegang peranan penting dalam menilai dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, yakni apakah telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 8 Rv atau tidak. Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup.<sup>9</sup> Untuk mengatasi adanya kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan dalam memperjuangkan kepentingannya, Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya.

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* Hal. 54

<sup>8</sup>Riduan Syahrani, *Op. Cit.* Hal 28.

<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* Hal 53

Dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna, yang akan dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>10</sup> Namun dalam prakteknya, masih sering dan bahkan kebanyakan perkara berakhir dengan dictum putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijk ver klaard/ NO*), penggugat masih dapat mengajukan gugatannya kembali ke pengadilan negeri. Sebab, putusan tersebut dimaksudkan sebagai penolakan gugatan di luar pokok perkara, artinya proses pemeriksaan belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara.

Berbeda halnya apabila putusan tersebut menyatakan gugatan ditolak berarti penggugat tidak dapat mengajukan gugatannya lagi ke PN berdasarkan asas *ne bis in idem*, tetapi dapat mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) karena putusan yang dinyatakan ditolak telah dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkaranya. Gugatan yang dinyatakan ditolak telah diperiksa pokok perkaranya, dan pihak penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang diajukan kepada pihak tergugat.<sup>11</sup>

Penjatuhan putusan dengan amar yang menyatakan gugatan *Niet ont van kelijk ver klaard* (NO) pada prinsipnya tidak mempertimbangkan mengenai pokok perkara.<sup>12</sup> Sementara dalam kasus tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat. Salah satu tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan yang menjadi dasar perkara benar-benar ada atau tidak dan menjadi tugas kedua belah pihak untuk memberi bahan-bahan bukti yang akan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan.

Hubungan inilah yang harus terbukti di depan persidangan yang merupakan pemeriksaan terhadap pokok perkara.<sup>13</sup> Salah satu asas dalam hukum acara perdata juga menekankan agar penyelesaian perkara di persidangan dilakukan dengan acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal. 26

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal. 67.

<sup>12</sup> Riduan Syahrani, *Op. Cit.* Hal 67.

<sup>13</sup> M. Nur. Rasaid, 2008, "*Hukum Acara Perdata*", Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 36.

Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik.

Asas tersebut dikenal dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses persidangan. Proses peradilan yang berjalan cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.<sup>14</sup> Proses peradilan cepat tentunya akan berpengaruh pula terhadap jumlah biaya yang akan dikeluarkan.

Kata “biaya ringan” dimaksudkan agar biaya yang timbul dalam perkara tersebut dapat dipikul oleh rakyat pencari keadilan.<sup>15</sup> Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan.<sup>16</sup>

## 1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi adalah hal yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan utama. Oleh sebab itu sifat suatu identifikasi masalah pada dasarnya bersifat umum.

Identifikasi dalam permasalahan ini adalah :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan dengan amar gugatan tidak diterima (*Niet ont van kelijk ver klaard*) terhadap perkara.
2. Tata cara pengajuan Gugatan ke Pengadilan.

---

<sup>14</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* Hal 36.

<sup>15</sup>Rimdan, 2012, “*Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*”, Jakarta: Kencana. Hal. 54

<sup>16</sup>Lihat penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Faktor penyebab tidak dapat diterimanya gugatan pada Putusan No. 563/Pdt.G/2013/PN.Mdn.

### **1.3.Pembatasan Masalah**

Dalam sebuah penelitian, perlu didasari agar sebuah penelitian menjadi terfokus dan diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian dengan lebih efektif dan lebih efisien. Pada penelitian ini tentang masalah tidak dapat diterimanya gugatan penggugat karena wanprestasi dalam kontrak kerja. Peneliti membatasi masalahnya tentang tinjauan yuridis gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam perkara perbuatan wanprestasi.

### **1.4.Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengajuan Gugatan ke Pengadilan.
2. Faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima dalam putusan perkara No.563/Pdt.G/2015/PN.Mdn.

### **1.5.Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penjatuhan putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet ont van kelijk ver klaard*) terhadap perkara perlawanan eksepsi di Pengadilan Negeri Medan.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan dengan amar gugatan tidak diterima (*Niet ont van kelijk ver klaard*) terhadap perkara perlawanan eksepsi.

### 1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang *inherent* di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan gugatan, wanprestasi, dan kontrak kerja
- b. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi acuan mengenai dictum putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam putusan pengadilan khususnya terhadap perkara perlawanan eksekusi.